

PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG DI INDONESIA

Riandhani Septian Chandrika

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286, Indonesia

081230118811, dhaniunited@gmail.com

Abstrak

Pemberian lisensi oleh pemilik rahasia dagang merupakan salah satu cara untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan. Pemberian lisensi artinya memberikan izin oleh pemilik rahasia dagang kepada penerima lisensi untuk menggunakan rahasia dagangnya guna kepentingan komersial. Pemberian lisensi oleh pemilik rahasia dagang biasanya dituangkan dalam suatu kontrak atau yang biasa disebut perjanjian lisensi. Kontrak sebagai dasar untuk menentukan langkah pengembangan bisnis kedepan memuat hak dan kewajiban para pihak yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kontrak baku. Walaupun diwujudkan dalam bentuk kontrak, perjanjian lisensi tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai rahasia dagang. Perjanjian lisensi tersebut sejatinya memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan dengan memberikan keadilan dalam penguasaan hak dan kewajiban. Ruang lingkup hak dan kewajiban dalam perjanjian lisensi tersebut perlu kiranya di berikan pembatasan yang jelas. Rahasia dagang tersebut dapat dibagikan kepada pihak lain untuk tujuan komersialisasi melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi substansinya dibuat berdasarkan ketentuan hak kekayaan intelektual yang berlaku dan struktur perjanjiannya menganut pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam BW. Dasar filosofis perlindungan hukum perjanjian lisensi rahasia dagang adalah adanya dua teori dasar yaitu teori hak, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum. Teori hak menjelaskan bahwa rahasia dagang merupakan aset eksklusif yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu dijaga dan dipertahankan. Penyelesaian sengketa atas adanya pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang tersebut dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Penyelesaian melalui litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, juga pelanggar rahasia dagang dapat dijatuhi sanksi pidana apabila tidak menaati ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang.

Kata kunci: perjanjian, lisensi, rahasia, dagang

A. Pendahuluan

Pada masa sekarang ini perdagangan dunia semakin berkembang pesat. Perdagangan Indonesia tidak lagi terbatas pada teritorial, tetapi sudah menjadi kesatuan dalam tataran perdagangan global lintas batas negara dan benua. Perdagangan juga tidak terbatas pada metode perdagangan konvensional, tetapi telah muncul perdagangan modern melalui sistem online. Selain itu, obyek perdagangan tidak terbatas pada barang dan jasa saja. Namun, ada sumber daya lain sebagai contoh informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi. Informasi bagi suatu usaha perdagangan saat ini menjadi suatu hal yang penting karena terkait dengan ciri pembeda untuk menunjukkan keunggulan dari suatu industri maupun usaha perdagangan tersebut.

Oleh karena urgensi dari informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha industri dan perdagangan tersebut, maka para pelaku usaha berpikir bahwa informasi tersebut harus dilindungi kerahasiaannya. Hal tersebut menjadi latar belakang munculnya perlindungan rahasia dagang melalui sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Dari perspektif hukum, perlindungan rahasia dagang tersebut menjadi sangat penting karena terkait dengan persaingan dagang yang jujur dan menjaga nilai ekonomi dari suatu informasi tersebut.

Begitu pula dengan perdagangan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perdagangan dunia, atau yang biasa kita kenal dengan *WTO (World Trade Organization)*. Indonesia bergabung dengan WTO melalui ratifikasi *Convention Establishing the WTO*. Konsekuensi dengan bergabung Indonesia dengan WTO adalah mentaati seluruh perjanjian dan kesepakatan yang telah ditentukan oleh WTO. Selain itu, Indonesia juga dituntut menyesuaikan peraturan perundangan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh WTO. Salah satunya adalah melaksanakan penegakan atas ketentuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) berkorelasi dengan diterapkannya kebijakan terkait dengan ketentuan perdagangan internasional terutama mengenai rahasia dagang. Yang menjadi obyek dari rahasia dagang adalah informasi yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan atas suatu hal yang memiliki nilai ekonomis. Apabila informasi tersebut diketahui oleh publik, maka berpotensi merugikan bagi sang pemilik rahasia dagang karena tidak lagi menjadi daya tarik yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya.

Menurut Suyud Margono, rahasia dagang dalam perspektif negara penganut sistem hukum anglo saxon merupakan “informasi dianggap sebagai hak kekayaan (*property rights*) dan pelanggaran diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus dan disebut *the action for breach of confidence*”.¹ Berbeda halnya dengan perspektif negara-negara penganut sistem hukum eropa kontinental yang menganggap bahwa “pelanggaran atas rahasia dagang hanya perbuatan melawan hukum biasa sebagaimana konsep *onrechtmatigedaad*”.²

Perlindungan rahasia dagang ditujukan untuk melindungi buah karya dari pikiran manusia yang memiliki nilai komersial serta menjadi sarana untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Pemilik rahasia dagang tersebut memiliki hak untuk membagikan rahasia dagangnya miliknya melalui skema lisensi ataupun melarang pihak lain untuk menggunakannya. Sekilas, konsep perlindungan rahasia dagang mirip dengan paten yaitu perlindungan terhadap suatu informasi yang dimiliki oleh perorangan atau korporasi. Yang menjadi perbedaan adalah terkait dengan waktu diberikannya perlindungan terhadap informasi tersebut. Untuk paten dapat diberikan perlindungan setelah penemu mengajukan permohonan paten ke pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan untuk rahasia dagang berlaku secara otomatis tanpa perlu didaftarkan atau dimohonkan terlebih dahulu asalkan memenuhi kriteria sebagai suatu rahasia dagang.

Rahasia dagang merupakan informasi yaitu keterangan tertutup bagi pihak lain yang tentu saja sangat bersifat pribadi bagi pemiliknya. Berarti bahwa informasi tersebut benar-benar bukan informasi yang boleh diketahui oleh pihak lain, kecuali oleh pihak-pihak tertentu yaitu petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut.³ Rahasia dagang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang. Berdasarkan pasal 1 UU Rahasia dagang yang dimaksud rahasia dagang adalah

¹ Suyud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 13.

² *Ibid.*

³ Etty Susilowaty, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, Semarang, Badan Penerbit Undip Press, hlm. 136.

informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dagang rahasia.

Dari definisi yang tercantum dalam UU Rahasia Dagang terdapat elemen kritis pada rahasia dagang.⁴ Elemen kritis tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Elemen pertama

Suatu rahasia dagang harus merupakan informasi, baik informasi dibidang teknologi, bisnis seperti daftar pelanggan, resep makanan dan minuman, komposisi obat, dan proses-proses internal untuk menghasilkan produk atau jasa.

b. Elemen kedua

Suatu rahasia dagang harus mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha.

c. Elemen ketiga

Suatu informasi harus dijaga oleh pemilik rahasia dagang dengan wajar, layak, dan patut.

Dari pengertian diatas, rahasia dagang suatu perusahaan bersifat sangat rahasia, dimana tidak boleh ada seorangpun yang tahu. Rahasia dagang perusahaan ini menyangkut tentang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi. Beberapa perusahaan yang mempunyai rahasia dagang diantaranya adalah Coca Cola, Kentucky Fried chicken (KFC), Mc Donald (McD) dan sebagainya. Sebagian perusahaan meyakini bahwa akan lebih baik invensi yang ditemukan oleh seseorang atau perusahaan tidak diumumkan pada masyarakat. Hal ini dikarenakan invensi tersebut mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga perusahaan merahasiakan invensi tersebut.

Proses penentuan apakah suatu invensi perlu diumumkan ke masyarakat atau harus dirahasiakan, merupakan langkah pertama yang harus dipikirkan oleh Perusahaan. Ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini antara lain sebagai berikut:⁵

a. Menyangkut sulit tidaknya invensi tersebut direkayasa ulang;

b. Cepat tidaknya perkembangan teknologi tersebut;

c. *Life-cycle* dari produk, dan;

d. Bisa tidaknya invensi tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perlindungan hukum formal.

Dengan memperhatikan aspek penting diatas, perusahaan dapat menentukan langkah yang diambil untuk mengumumkan invensi kepada masyarakat atau tidak. Apabila invensi tersebut sulit untuk direkayasa ulang, cepat berkembang, *life-cycle* produk tersebut bisa berkembang pesat dan bisa memenuhi persyaratan-persyaratan perlindungan hukum formal, maka perusahaan bisa merahasiakan invensi tersebut.

Pengembangan perusahaan juga terkait dengan pengembangan rahasia dagang. Suatu perusahaan dimungkinkan untuk mentransfer dan komersialiasi rahasia dagang miliknya. Pengembangan perlindungan terhadap HKI khususnya rahasia dagang tersebut

⁴ Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, PT Elex media Komputindo, hlm. 89.

⁵ *Ibid*, hlm. 86.

merupakan “suatu kebutuhan untuk memberikan pengakuan atas hak kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut”.⁶ Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menggunakan dan mengkomersialisasi hak atas rahasia dagang tersebut tanpa seizin pemilik rahasia dagang tersebut.

Dalam konteks perdagangan yang bertujuan untuk mengkomersialisasi kepemilikan rahasia dagang tersebut. Menurut Warren J. Keegen dalam Widjaya bahwa para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional dapat dilakukan melalui:

1. Perdagangan internasional dengan cara ekspor – impor;
2. Pemberian lisensi (*Licensing*);
3. *Franchising* (pemberian waralaba);
4. Membentuk perusahaan patungan (*Joint Venture*);
5. Melakukan penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) dengan kepemilikan menyeluruh atau melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi.⁷

Pemberian lisensi oleh pemilik rahasia dagang merupakan salah satu cara untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan. Pemberian lisensi artinya memberikan izin oleh pemilik rahasia dagang kepada penerima lisensi untuk menggunakan rahasianya guna kepentingan komersial. Dengan konsekuensi adalah memberikan kompensasi berupa *royalty* kepada pemilik rahasia dagang. Salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil mempunyai rahasia dagang dan mengembangkan usahanya melalui pemberian lisensi adalah rumah makan serba enak. Rumah makan serba enak mempunyai sistem pemasaran melalui sistem pemberian lisensi. Dengan sistem pemberian lisensi, maka penerima lisensi harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemberi lisensi. Salah satunya adalah formula-formula rahasia seperti resep makanan. Pemberian lisensi oleh pemilik rahasia dagang biasanya dituangkan dalam suatu kontrak atau yang biasa disebut perjanjian lisensi. Kontrak sebagai dasar untuk menentukan langkah pengembangan bisnis kedepan memuat hak dan kewajiban para pihak yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kontrak baku. Walaupun diwujudkan dalam bentuk kontrak, perjanjian lisensi tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai rahasia dagang.

Perjanjian lisensi tersebut sejatinya memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan dengan memberikan keadilan dalam penguasaan hak dan kewajiban. Ruang lingkup hak dan kewajiban dalam perjanjian lisensi tersebut perlu kiranya diberikan pembatasan yang jelas. Selain itu, perlu pula dikaji mengenai proses penegakan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dikaji mengenai beberapa hal yang selanjutnya menjadi rumusan masalah dalam artikel ini yaitu (1) Ruang lingkup perjanjian lisensi rahasia dagang, (2) Dasar filosofi perlindungan hukum perjanjian lisensi rahasia dagang, dan (3) Penyelesaian sengketa atas pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan karakteristik penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan

⁶ Sulasno, 2018, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2, hlm. 354.

⁷ Gunawan Widjaya, 2001, *Waralaba*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 1.

perbandingan. Dengan demikian, akan diperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai perlindungan hukum penerima lisensi rahasia dagang di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Ruang Lingkup Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh individu maupun perusahaan. Apabila ada pihak lain yang menghendaki untuk memanfaatkan rahasia dagang tersebut dapat menggunakan salah satu cara komersialisasi yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi rahasia dagang harus didasarkan pada enam prinsip dasar rahasia dagang yang berlaku di kebanyakan negara yang antara lain:

- a. Untuk memperoleh perlindungan hukum harus bersifat rahasia;
- b. Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu informasi;
- c. Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap oleh tergugat;
- d. Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat;
- e. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu, dan;
- f. Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.⁸

Keenam prinsip dasar rahasia dagang merupakan jiwa dari perjanjian lisensi tersebut. Prinsip dasar tersebut memberikan suatu arahan mengenai pokok-pokok substansi dari perjanjian lisensi tersebut. Prinsip dasar tersebut juga menunjukkan garis besar kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian lisensi.

Untuk dapatnya suatu informasi mengenai teknologi atau bisnis tersebut dikategorikan sebagai rahasia dagang, maka informasi tersebut harus bersifat rahasia. Informasi yang bersifat rahasia tersebut apabila ditinjau secara kuantitatif, maka informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum dan hanya pemilik informasi tersebut yang mengetahuinya sehingga memiliki nilai eksklusif. Untuk kepentingan komersialisasi, maka bisa diberikan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi.

Yang dimaksud perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi.⁹ Pengertian lisensi itu sendiri adalah "izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu".¹⁰ Pemanfaatan tersebut tidak boleh disalahgunakan dengan memberikan informasi rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga diluar perjanjian lisensi. Hal yang demikian merupakan suatu pelanggaran perjanjian lisensi dan pidana.

⁸ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 559.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Andi Fahmi dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jerman, GiTZ GmbH, hlm. 239.

Sulasno menyebutkan substansi dari perjanjian lisensi tersebut harus dibuat tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- b. Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- c. Obyek perjanjian lisensi;
- d. Jangka waktu perjanjian lisensi;
- e. Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
- f. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- g. Jumlah royalti dan pembayarannya;
- h. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- i. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan dan;
- j. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan¹¹.

Klausul pokok dari perjanjian lisensi yang harus di sepakati oleh para pihak meliputi *tempus* dan *locus* penggunaan hak eksklusif atas rahasia dagang, hak pemilik rahasia dagang atas digunakannya hak eksklusif rahasia dagang oleh penerima lisensi, dan kewenangan penerima lisensi untuk meneruskan lebih lanjut hak lisensi tersebut kepad pihak ketiga. Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi¹² untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.¹³

Ruang lingkup perjanjian lisensi rahasia dagang tersebut dapat dikesampingkan apabila diperjanjikan lain oleh para pihak (*vide* Pasal 4 UU Rahasia Dagang). Namun, perjanjian lisensi tersebut tidak boleh memuat klausul yang berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun yang mengakibatkan munculnya persaingan usaha yang tidak sehat.

Sulasno menjelaskan bahwa “prinsip dasar perjanjian lisensi yang paling utama adalah tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dan dilarang memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi”.¹⁴ Prinsip ini dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas

¹¹ Sulasno, *Op. Cit.*, hlm. 355.

¹² Menurut August, dkk menjabarkan yang dimaksud *Licensing of intellectual property rights (including patents, trademarks and copyrights, etc)* is an increasingly common way to create business opportunities in foreign market. (Lisensi dari hak kekayaan intelektual (termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan lainnya) adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri. Lihat Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, 2009, *International Business Law: Text, Cases, and Practice*, Fifth Edition, Pearson Education International, London, hlm. 164.

¹³ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 556.

¹⁴ Sulasno, *Op. Cit.*, hlm. 361.

kehidupan rakyat Indonesia. Atas adanya temuan tersebut Direktorat Jenderal berhak untuk menolak perjanjian lisensi rahasia dagang tersebut dicatatkan.

Selain itu, ada pula persyaratan formil yang mengharuskan perjanjian rahasia dagang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perjanjian lisensi yang tidak di catatkan di Direktorat Jenderal tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian lisensi dapat dibuat berdasarkan obyek, sifat, dan terjadinya perlisensian. Bila ditinjau dari jenisny, maka terdapat 2 (dua) jenis lisensi yaitu *exclusive dan non exclusive licensed*.¹⁵ Untuk perjanjian lisensi dapat terjadi karena (1) *Voluntary Licensed* yaitu perlisensian yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi, (2) *Non voluntary licensed* yaitu perlisensian yang terjadi karena adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan kepada, disetujui, dan diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁶

Perjanjian lisensi yang menimbulkan suatu peristiwa hukum pemberian hak kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak eksklusif atas rahasia dagang beserta seluruh kewajibannya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai suatu perjanjian yang dibuat atas dasar kehendak dan kesepakatan antara pemilik lisensi dan penerima lisensi tersebut tunduk pada syarat umum perjanjian yang diatur dalam BW. Syarat umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW yang meliputi syarat subyektif dan obyektif. Syarat subyektif meliputi kesepakatan dan kecakapan terkait dengan keberadaan para pihak. Syarat obyektif terkait obyek yang diberikan lisensi dan terkait hal tertentu.

2. Dasar Filosofi Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang

Perlindungan hukum diberikan kepada pemilik rahasia dagang karena merupakan wujud penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan dalam proses penemuan karya intelektualnya. Berdasarkan Pasal 2 UU Rahasia Dagang menyebutkan bahwa "Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum".

Ruang lingkup perlindungan yang dapat diberikan kepada perusahaan ada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode produksi suatu perusahaan atau industri tersebut;
- b. Bagaimana metode pengolahan produk dari perusahaan dan industri tersebut;
- c. Bagaimana metode penjualan produk dari perusahaan atau industri tersebut; dan
- d. Bagaimana semua informasi dari suatu perusahaan tersebut.

Suatu perusahaan akan mendapatkan perlindungan apabila informasi dari perusahaan dan industri tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan upaya

¹⁵ Lewis C Lee dan Scott Davidson, 1990, *Introduction to Intellectual Property Law*, Butterworth London, hlm. 77.

¹⁶ Jay Dratler Jr, 1994, *Intellectual Property Rights: Commercial, Creative, and Industrial Property Law*, Journal Seminars -Press, hlm. 67.

sebagaimana mestinya adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan.

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila, informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi perusahaan atau industri mempunyai nilai ekonomis apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Selanjutnya, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Dalam hal perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan rahasia dagang. Selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiaannya, maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum. Pemilik rahasia dagang mempunyai beberapa hak. Hak tersebut diatur di dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang yang menyebutkan sebagai berikut :

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Pasal 11 UU Rahasia Dagang menyebutkan bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal berupa:

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Berdasarkan ketentuan diatas, pemegang rahasia dagang mempunyai suatu hak yang monopoli atau eksklusif. Artinya, ia dapat mempergunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya serta memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang siapapun untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.¹⁷ Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan seorang pemegang hak rahasia dagang sangat kuat sekali. Apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya, maka pemegang hak rahasia dagang dapat mengajukan gugatan baik pidana maupun perdata.

Objek materi pokok yang dilindungi dalam rahasia dagang adalah informasi. Informasi yang dilindungi adalah informasi keteknikan, ketataniagaan pribadi, maupun informasi lain yang sangat erat hubungannya dengan si pemiliknya, baik pribadi perorangan maupun badan.

Mengenai informasi keteknikan ini tidak disyaratkan harus informasi yang baru (*novelty*) ataupun informasi berupa langkah inventif dari suatu penemuan baru. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah informasi tersebut mempunyai nilai untuk menunjang jalannya perusahaan guna mencapai hasil keuntungan yang baik, juga dapat mendorong kemajuannya.¹⁸

¹⁷ Djumhana dan Djuaiddillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 367.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 354.

Suatu perusahaan pada dasarnya akan merahasiakan informasi yang dimiliki. Tetapi ada juga informasi dari perusahaan yang sudah menjadi pengetahuan umum. Perusahaan mempunyai hak untuk merahasiakan atau mengumumkan informasi yang dimilikinya.

Untuk menentukan kualitas suatu informasi dari perusahaan apakah rahasia ataupun bukan, serta memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dilindungi, maka bisa diuji dengan melihat empat kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila informasi tersebut terbuka, Perusahaan akan mengalami kerugian.
- b. Pemilik informasi yakin bahwa informasinya mempunyai nilai yang perlu dirahasiakan dan tidak semua orang memilikinya.
- c. Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugian ataupun keyakinan kerahasiaan informasi tersebut.
- d. Informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan dan bermula secara khusus dari atau dalam praktek perdagangan dan perindustrian.

Dalam *TRIPS* sendiri kriteria rahasia dagang diatur di dalam *PART II Section 7* Pasal 39 ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Rahasia atau tidaknya suatu informasi menyangkut konfigurasi dan komponen-komponennya, dilihat dan mudah tidak diaksesnya oleh kalangan tertentu
- b. Memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya
- c. Telah dilakukan langkah yang wajar oleh orang yang secara sah menguasai informasi tersebut, dalam rangka menjaga kerahasiaannya.

Dari kriteria-kriteria diatas, dapat diambil kesimpulan tentang kriteria objek yang dilindungi dalam rahasia dagang. Objek yang dilindungi adalah informasi pada suatu perusahaan. Informasi tersebut layak mendapatkan perlindungan rahasia dagang apabila memenuhi beberapa kriteria sesuai yang diatur dalam UU Rahasia Dagang. Kriteria tersebut adalah informasi di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Bila ditinjau dari dasar filosofis, perlindungan hukum atas perjanjian lisensi rahasia dagang didasarkan atas teori hak dan teori kontrak. Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu asset. Secara normatif hak milik atas rahasia dagang ini perlu dilindungi sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah, waktu, dan biaya sang penemu. Jangan sampai jerih payahnya tersebut di klaim oleh orang lain untuk selanjutnya di gunakan untuk mencari keuntungan pihak lain tersebut. Pemikiran tersebut didasarkan dari suatu penemuan yang dijadikan rahasia dagang merupakan buah karya dari suatu olah pikir dan rasa sang penemu. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat memanfaatkannya secara bebas karena rahasia dagang tersebut telah menjadi kepemilikan pribadi. Menurut John Locke, "adanya eksistensi hak milik pribadi tersebut perlu peran pemerintah untuk menjaga agar hak milik tetap terjaga".¹⁹ Prinsip Hak milik ini diatur dalam BW dalam pasal 570 menyatakan bahwa "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain;

¹⁹ Sony Keraf, 1997, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 62.

kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 BW). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan *know-how* dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan system hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan. Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan *public domain* adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum

3. Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang

Hak rahasia dagang bisa dialihkan dengan beberapa cara. Pengalihan hak rahasia dagang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa, “Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis, atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.”

Dari semua cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, yang paling sering dipakai adalah melalui lisensi. Lisensi dalam rahasia dagang biasa disebut dengan lisensi *know how*. Lisensi *know how* adalah perjanjian yang menyangkut pemberian izin untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan formula, prosedur pemrosesan yang tertentu, teknik, pengalaman, informasi, metode, ketrampilan, dan kiat-kiat khusus dalam lapangan perdagangan dan industri, serta mungkin pula berupa izin penggunaan ide khusus.²⁰

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.²¹ Jadi berdasarkan pengertian diatas, lisensi rahasia dagang adalah pemberian izin dari pemegang

²⁰ *Ibid*, hlm. 362.

²¹ O. K. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 462.

hak rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk mengetahui dan menggunakan rahasia dagangnya. Lisensi hanya memberikan izin untuk menggunakan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu saja.

Pemilik hak rahasia dagang mempunyai hak eksklusif. Hak eksklusif pemegang rahasia dagang yaitu untuk menggunakan rahasia dagangnya untuk diri sendiri atau membaginya dengan pihak lain melalui lisensi.

Dalam UU Rahasia Dagang, lisensi diatur di dalam pasal 6. Pasal 6 menyebutkan bahwa "Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kecuali diperjanjikan lain".

Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang, maka ada beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh OK. Saidin sebagai berikut:

- a. Putusan sela sementara dan tetap.
- b. Tuntutan ganti rugi

Kedua mekanisme tersebut harus melalui proses litigasi berupa gugatan terhadap penerima lisensi ke pengadilan niaga dilingkup pengadilan negeri. Selain itu, juga dapat pula diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pelanggaran terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang dapat dikesampingkan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. Dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang juga beraspek pidana. Tuntutan pidana dapat dilakukan kepada atas adanya dugaan tindak pidana terhadap hak atas rahasia dagang yang berkarakter delik aduan. Oleh karenanya termasuk delik aduan, maka penyidikan dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pemilik hak eksklusif rahasia dagang yang merasa dirugikan. Ketentuan pidana dalam UU Rahasia Dagang diatur pada Pasal 17 ayat (1) yang substansinya adalah "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)". Penyidikan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik polisi, penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dilingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Penutup

Dalam rahasia dagang yang dilindungi adalah informasi. Informasi tersebut di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiaannya, maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum. Objek materi pokok yang dilindungi dalam rahasia dagang adalah informasi. Informasi yang dilindungi adalah informasi keteknikan, ketataniagaan pribadi, maupun informasi lain yang sangat erat hubungannya dengan si pemiliknya, baik pribadi perorangan maupun badan.

Rahasia dagang tersebut dapat dibagikan kepada pihak lain untuk tujuan komersialisasi melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi substansinya dibuat berdasarkan ketentuan hak kekayaan intelektual yang berlaku dan struktur perjanjiannya menganut pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam BW.

Dasar filosofis perlindungan hukum perjanjian lisensi rahasia dagang adalah adanya dua teori dasar yaitu teori hak, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum. Teori hak menjelaskan bahwa rahasia dagang merupakan aset eksklusif yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu dijaga dan dipertahankan.

Penyelesaian sengketa atas adanya pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang tersebut dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Penyelesaian melalui litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, juga pelanggar rahasia dagang dapat dijatuhi sanksi pidana apabila tidak menaati ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang.

Daftar Pustaka

- Andi Fahmi, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jerman, GiTZ GmbH.
- August, Ray, Don Mayer dan Michael Bixny, 2009, *International Business Law: Text, Cases, and Practice*, Fifth Edition, Pearson Education International, London.
- Djumhana dan Djuaidillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Jr, Jay Dratler, 1994, *Intellectual Property Rights : Commercial, Creative, and Industrial Property Law*, Journal Seminars – Press.
- Lee, Lewis C, dan Scott Davidson, 1990, *Introduction to Intellectual Property Law*, Butterworth London.
- Margono, Suyud, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Saidin, O. K., 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, PT Elex media Komputindo.
- Sulasno, 2018, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2.
- Susilowaty, Etty, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, Semarang, Badan Penerbit Undip Press.
- Widjaya, Gunawan, 2001, *Waralaba*, Jakarta, Rajawali Press.